



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

PEDOMAN
PEMERIKSAAN LANJUTAN DI TPI

NOMOR: IMI-1109.GR.01.01 TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemeriksaan Keimigrasian yang dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan perwujudan dari fungsi penting dan kewenangan atributif negara dalam rangka penegakan kedaulatan, yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian lalu lintas orang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat fundamental Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam menghadapi dinamika peningkatan mobilitas global yang bersifat eksponensial, ditambah dengan eskalasi ancaman kejahatan transnasional terorganisasi mencakup *trafficking in persons*, terorisme, dan penyelundupan manusia diperlukan integritas, akurasi, dan ketegasan prosedur pemeriksaan di setiap gerbang negara menjadi imperatif strategis yang tidak dapat ditawar. Guna menjamin perlindungan kepentingan nasional secara optimal dan memelihara ketertiban umum, Petugas Imigrasi wajib melaksanakan tindakan verifikasi dan investigasi mendalam sebagai tindak lanjut melalui mekanisme pemeriksaan lanjutan.

Kebutuhan operasional atas pemeriksaan lanjutan ini muncul secara tegas terhadap subjek perjalanan yang teridentifikasi memenuhi salah satu atau kedua kriteria, meliputi risiko keimigrasian dan non-risiko keimigrasian, dimana rujukan (*referral*) berasal dari petugas pemeriksaan konter manual, *autogate*, *profiler*, maupun para *supervisor* yang mengidentifikasi indikasi melalui *hit*, *profiling*, atau kecurigaan lain yang beralasan.

Parameter risiko keimigrasian tercermin melalui indikator substantif antara lain:

- a. keabsahan dokumen perjalanan;
- b. kebenaran identitas pelintas internasional;
- c. kejelasan serta konsistensi maksud dan tujuan kedatangan maupun keberangkatan, dan
- d. deteksi *hit* sistem dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, atau basis data otoritas keamanan internasional seperti sistem Interpol.

Sementara itu, parameter non-risiko keimigrasian meliputi ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian formal pada dokumen administrasi keimigrasian termasuk validitas visa, izin tinggal, atau jenis dokumen perjalanan yang dipersyaratkan guna klarifikasi dan penyelesaian segera demi memastikan pemenuhan persyaratan hukum secara mutlak.

Kompleksitas dari kedua parameter tersebut berimplikasi pada perlunya prosedur pemeriksaan lanjutan yang tidak bergantung pada diskresi individual petugas, melainkan pada kerangka kerja formal yang sistematis, terukur, dan obyektif.

2. Maksud dan Tujuan

a. maksud

Pedoman ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional yang memberikan kejelasan, keseragaman, serta standardisasi dalam pemeriksaan lanjutan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Melalui pedoman ini, setiap Petugas Imigrasi diharapkan memiliki rujukan yang jelas dalam menentukan dasar pelaksanaan tindakan, tata cara penanganan, serta langkah-langkah verifikasi mendalam terhadap pelintas internasional yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

b. tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- 1) memberikan panduan operasional bagi petugas dalam melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelintas internasional yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut;
- 2) menjamin pelaksanaan pemeriksaan lanjutan dilakukan secara objektif, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia;
- 3) menyediakan kerangka kerja yang mendukung integrasi antara fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian.

3. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup:

- a. klasifikasi pemeriksaan lanjutan keimigrasian;
- b. prosedur pemeriksaan lanjutan keimigrasian;
- c. penanganan hasil pemeriksaan lanjutan; dan
- d. tata cara pelaporan dan dokumentasi.

4. Pengertian

- a. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
- b. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- c. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
- d. Konter Pemeriksaan Keimigrasian adalah tempat dilakukannya tahapan pemeriksaan keimigrasian di area imigrasi.
- e. *Autogate* adalah pintu perlintasan elektronik bagi Warga Negara Indonesia atau Orang Asing tertentu dalam pemeriksaan keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

BAB II

KLASIFIKASI PEMERIKSAAN LANJUTAN

1. Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan terdiri atas:

- a. pemeriksaan lanjutan berdasarkan risiko keimigrasian (*immigration risk*); dan
- b. pemeriksaan lanjutan berdasarkan non-risiko keimigrasian (*non immigration risk*).

2. Pemeriksaan lanjutan berdasarkan risiko keimigrasian (*immigration risk*) merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan indikasi atau potensi risiko keimigrasian yang teridentifikasi selama proses pemeriksaan keimigrasian yaitu:
 - a. melalui *profiling*,
 - b. notifikasi sistem,
 - c. temuan dokumen; atau
 - d. potensi risiko keimigrasian lainnya,pelaksanaan pemeriksaan lanjutan bersifat preventif dan penegakan hukum, ditujukan untuk mendalami temuan awal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keimigrasian, serta mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Pemeriksaan lanjutan berdasarkan non-risiko keimigrasian (*non immigration risk*) adalah pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa didasari oleh indikasi risiko keimigrasian. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif, teknis operasional, atau klarifikasi data, antara lain:
 - a. kegagalan sistem;
 - b. data ganda,
 - c. ketidaksesuaian minor pada dokumen; atau
 - d. potensi non risiko keimigrasian lainnya,tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan akurasi data, kelengkapan dokumen, dan penyelesaian proses perlintasan keimigrasian sesuai prosedur.

BAB III PROSEDUR PEMERIKSAAN LANJUTAN

1. Pelintas internasional yang ditetapkan sebagai subjek pemeriksaan lanjutan wajib mengikuti prosedur sesuai ketentuan. Berdasarkan kategori kasus, pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan melalui prosedur umum atau prosedur khusus (berdasarkan risiko keimigrasian atau non-risiko keimigrasian) sesuai kebutuhan pendalaman.
2. Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan melalui prosedur umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pemeriksa lanjutan yang ditunjuk, dengan tahapan:
 - a. pemeriksa lanjutan menerima rujukan subjek pemeriksaan lanjutan dari *supervisor*, asisten *supervisor*, petugas pemeriksaan konter manual, *profiler*, atau operator *Autogate*. Pelimpahan ini didasarkan pada temuan selama proses pemeriksaan keimigrasian;
 - b. setelah menerima rujukan, pemeriksa lanjutan berkoordinasi dengan Unit Analisis Penumpang (UAP) atau unit terkait lainnya untuk meminta dan mengumpulkan data dukung atas subjek pemeriksaan;
 - c. subjek pemeriksaan ditempatkan di ruang atau area tunggu pemeriksaan lanjutan yang telah ditentukan, dengan pengawasan petugas. Selama proses pemeriksaan berlangsung, petugas wajib menjamin keamanan serta memberikan perlakuan yang profesional dan manusiawi;
 - d. proses inti pemeriksaan lanjutan meliputi verifikasi data dan wawancara mendalam. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen perjalanan, konfirmasi identitas, serta klarifikasi maksud dan tujuan perjalanan yang disesuaikan dengan klasifikasi kasus (*immigration risk* atau *non immigration risk*) sebagaimana diatur dalam prosedur khusus;
 - e. seluruh hasil pemeriksaan wajib didokumentasikan dan dituangkan dalam formulir pemeriksaan sesuai format yang berlaku. Petugas wajib melampirkan seluruh bukti pendukung yang relevan seperti salinan dokumen, tangkapan layar sistem, dan bukti pendukung lainnya; dan

- f. pengambilan keputusan akhir seperti pemberian izin masuk atau keluar dan pelaporan hasil pemeriksaan dilaksanakan secara berjenjang. Proses ini wajib mengikuti Sistem Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Keimigrasian di TPI sesuai dengan Sistem Kerja pada TPI.
3. Prosedur khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pendalaman teknis prosedur umum, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan penanganan dari masing-masing klasifikasi kasus, baik terhadap pemeriksaan lanjutan berdasarkan risiko keimigrasian atau pemeriksaan lanjutan berdasarkan non-risiko keimigrasian.
 - a. pemeriksaan lanjutan berdasarkan risiko keimigrasian dilaksanakan terhadap pelintas internasional yang terindikasi memiliki risiko keimigrasian. Berikut adalah jenis kasus dan prosedur pemeriksaannya:
 - 1) *hit* sistem (Cekal, Interpol, atau SOI):

Pemeriksaan dilakukan apabila sistem mendeteksi adanya *hit* atau notifikasi pada basis data, seperti daftar pencegahan, penangkalan, Interpol, atau SOI. Petugas wajib mengikuti instruksi yang tercantum pada sistem atau perintah dari pejabat yang berwenang.
 - 2) *profiling* atau kecurigaan beralasan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelintas internasional yang menunjukkan ketidaksesuaian antara keterangan, perilaku, atau data perjalanan berdasarkan hasil *profiling*. Petugas melakukan wawancara mendalam dan verifikasi dokumen secara komprehensif.
 - 3) informasi intelijen:

Pemeriksaan dilakukan atas dasar informasi resmi dari lembaga intelijen, instansi penegak hukum, atau agensi perbatasan asing yang menyampaikan adanya potensi risiko terhadap individu atau kelompok tertentu. Petugas melaksanakan pemeriksaan sesuai arahan pejabat berwenang dengan menjaga kerahasiaan informasi.
 - 4) *overstay* (melebihi batas waktu izin tinggal):

Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan fisik, yakni dengan membandingkan masa berlaku izin tinggal dan durasi kunjungan.
 - b. pemeriksaan lanjutan untuk kasus klarifikasi data atau dokumen pada pelintas internasional *non immigration risk* dilaksanakan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau perbedaan minor antar dokumen yang dibawa atau dengan data dalam sistem. Petugas wajib melakukan klarifikasi langsung kepada pelintas internasional guna memastikan kebenaran informasi. Setelah data dipastikan kebenarannya, penyelesaian masalah seperti penerapan koreksi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

BAB IV PENANGANAN HASIL PEMERIKSAAN LANJUTAN

1. Penanganan pemeriksaan lanjutan berdasarkan risiko keimigrasian:
 - a. risiko yang terkonfirmasi

Apabila hasil pelaksanaan pemeriksaan lanjutan mengkonfirmasi adanya risiko keimigrasian, pelanggaran, atau ancaman keamanan, maka petugas wajib mengambil tindakan sebagai berikut:

 - 1) penolakan masuk dilakukan terhadap pelintas internasional yang terkonfirmasi:
 - a) masuk dalam daftar Penangkalan (tangkal) Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b) *hit* Interpol (*notices*) yang terkonfirmasi untuk ditolak masuk;

- c) pelintas internasional yang teridentifikasi sebagai ancaman antara lain terbukti menggunakan dokumen palsu atau memberikan keterangan tidak benar mengenai maksud dan tujuannya;
 - 2) penundaan/penolakan keberangkatan dilakukan terhadap pelintas internasional yang terkonfirmasi masuk dalam daftar Pencegahan (cegah) pada catatan instruksi dari *hit* sistem yang meminta dilakukannya penundaan/penolakan keberangkatan;
 - 3) penyerahan kepada pihak atau otoritas lain dilakukan terhadap pelintas internasional, *Person of Interest* yang terkonfirmasi masuk dalam daftar Pencegahan (cegah) dengan instruksi sistem untuk diserahkan kepada otoritas tertentu, atau pelintas internasional yang terkonfirmasi masuk dalam daftar Interpol berdasarkan koordinasi diputuskan untuk diserahkan kepada pihak NCB Interpol.
 - 4) pembayaran biaya beban *overstay* diwajibkan bagi pelintas internasional yang terbukti melebihi batas waktu izin tinggal.
- b. risiko yang tidak terkonfirmasi
- Terhadap pelintas internasional yang menjalani pemeriksaan lanjutan dengan hasil pemeriksaan bahwa risiko tidak terkonfirmasi akan diberikan izin masuk atau izin keluar.
2. Penanganan *non immigration risk*:
- a. terhadap pelintas internasional yang permasalahan administrasinya atau kelengkapan dokumennya dapat diselesaikan maka akan diberikan izin masuk dan izin keluar.
 - b. terhadap pelintas internasional yang permasalahan administrasinya tidak dapat dipenuhi maka akan dilakukan penolakan masuk dan penundaan keberangkatan.
 - c. terhadap pelintas internasional yang ditemukan indikasi baru yang kuat mengarah pada adanya risiko keimigrasian berupa:
 - 1) dokumen yang awalnya diasumsikan hanya salah ketik ternyata terdeteksi sebagai pemalsuan; atau
 - 2) Subjek Pemeriksaan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan mencurigakan,status kasus tersebut wajib segera dieskalasi menjadi penanganan kasus berbasis risiko. Dengan perubahan status ini, seluruh tahapan penanganan selanjutnya secara otomatis wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk penanganan kasus berbasis risiko.

BAB V

PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

1. Pendokumentasian pemeriksaan lanjutan:

Semua hasil pemeriksaan lanjutan wajib didokumentasikan dalam Formulir Pemeriksaan dan data dukungnya.
2. Kelengkapan dokumen berdasarkan jenis kasus:
 - a. keputusan penolakan masuk secara umum:
 - 1) wajib dilengkapi dengan Surat Penolakan, Laporan Kejadian, dan Laporan Atensi;
 - 2) jika Penolakan Masuk berkaitan dengan biaya beban maka wajib dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan terhadap perwakilan awak alat angkut, serta data dukung yang relevan;
 - b. terhadap pelintas internasional yang telah membayar biaya *overstay* akan diberikan kuitansi baik untuk pelintas internasional tersebut maupun untuk arsip Imigrasi;

- c. pelintas internasional yang dikenai Keputusan Penolakan/Penundaan Keberangkatan wajib dilengkapi dengan Laporan Kejadian, Laporan Atensi, dan data dukungnya;
 - d. pelintas internasional yang diserahkan kepada Otoritas Tertentu wajib dilengkapi dengan Laporan Kejadian, Laporan Atensi, Berita Acara Serah Terima, dan data dukungnya; dan
3. Kelengkapan dokumen lainnya dapat ditambahkan sesuai dengan perintah pejabat berwenang untuk masing-masing jenis keputusan.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian Pedoman ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 20 Oktober 2025
PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI



YULDI YUSMAN